

PENYALAHGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Muhammad Syahid Hidayat

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perjanjian serta klausul baku dalam perparkiran. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang ada di dalam kendaraan. Kemudian penelitian ini menjabarkan pengertian parkir dengan metode terlebih dahulu dengan menetapkan perjanjian parkir sebagai perjanjian penitipan berdasarkan karakteristiknya atau sebagai sewa tempat. Kemudian menguraikan hal tersebut sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian perparkiran berdasarkan KUH Perdata. Dalam tulisan ini juga membahas mengenai adanya pelanggaran dalam dasar hukum yang dijadikan perlindungan bagi pengelola parkir khususnya di DKI Jakarta yaitu Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Perda tersebut dijadikan tameng oleh pelaku usaha agar terhindar daritanggungjawabnya. Klausula tersebut merugikan konsumen, karena jika mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka seharusnya keamanan dan kenyamanan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis menjabarkan beberapa permasalahan: Pertama pertimbangan hukum dari hakim dalam menentukan kekuatan mengikat klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku, dalam perjanjian parkir dan kedua keputusan hakim dalam mengabulkan gugatan konsumen yang terlibat dalam klausula eksonerasi yang dibuat dalam bentuk baku dalam perjanjian parkir. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penulis berkesimpulan bahwa pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawabnya dengan baik karena pelaku usaha berusaha untuk menghindar dari tanggung jawabnya.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi; Jasa Perparkiran; Perjanjian Baku.

A. Pendahuluan

Perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula eksonerasi yang dilarang berdasarkan undang-undang.¹

Permasalahan mulai muncul ketika adanya kontrak atau perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang lazimnya dilakukan oleh pelaku usaha yang disebut dengan nama kontrak baku (standard contract) atau kontrak adhesi (adhesion contract) yang isi atau klausula dari perjanjian tersebut mengandung keadaan yang cenderung tidak fairness bagi konsumen dengan

¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 118.

pencantuman klausula yang bersifat membatasi kewajiban pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian yang disebut dengan klausula eksonerasi.²

Untuk memberikan perlindungan pada konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UUPK"). UUPK diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku satu tahun kemudian.

Perlindungan lain yang diberikan UUPK kepada konsumen adalah penerapan beban pembuktian terbalik. Penerapan beban pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 22 UUPK. Dengan pembuktian terbalik, pihak yang harus membuktikan adalah pelaku usaha. Pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai pelaku usaha dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Prinsip pertanggungjawaban ini disebut dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability).

Pada saat penulis mengumpulkan data dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang sengketa pengelola parkir dengan konsumen parkir yang berisi putusan- putusan hakim dalam berbagai perkara kehilangan mobil yang terjadi dalam areal parkir, penulis melihat dalam putusan-putusan tersebut, semua gugatan yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum dan penggugat harus membuktikan kesalahan pada pelaku usaha.³ Hal ini tentu menyulitkan penggugat dan menguntungkan pelaku usaha karena jika pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, maka pelaku usaha dapat bebas dari tanggung jawab. Bisa saja pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, tetapi memang tingkat keamanan di areal parkir tersebut sangat rendah sehingga sering terjadi kehilangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis suatu jurnal ilmiah tentang tinjauan yuridis penyalahgunaan keadaan terhadap klausula eksonerasi oleh pengelola parkir di Indonesia dalam perjanjian baku yang merugikan konsumen.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif yuridis, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴

C. Pembahasan

1. Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Bisa Menjadi Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Keadaan yang Melanggar Undang-undang

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau kedua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵ Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

² Faisal Kurniawan dan Ayik Parameswary, *Konstruksi Hukum Perlindungan Adhered Party dalam Kontrak Adhesi yang digunakan dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Perspektif, Vol. 19 nomor 3, 2014, hal. 145.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, tersedia di <https://mahkamahagung.go.id> diunduh tanggal 05 September 2018

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 13-14

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002. hal. 1.

No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran (selanjutnya disebut "Perda Parkir") menyatakan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dahulu masih terjadi perdebatan mengenai konstruksi hukum jasa pelayanan perparkiran, yaitu apakah parkir merupakan sewa tempat atau penitipan barang. Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan sewa-menyewa adalah suatu perjanjian yang dalam perjanjian tersebut pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak yang lain, selama suatu waktu tertentu dan dengan harga tertentu yang disanggupi pembayarannya. Dengan demikian, pihak yang menyewakan hanya berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang diperjanjikan. Kehilangan dan/atau kerusakan pada barang milik penyewa yang tidak diakibatkan barang yang disewa bukan tanggung jawab pihak yang menyewakan. Pasal 1694 KUH Perdata menyatakan penitipan barang terjadi bila seseorang menerima barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Dengan demikian, jika parkir merupakan penitipan barang, pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan.

Walaupun dalam penitipan barang penerima titipan bertanggung jawab untuk mengembalikan barang dalam wujud asalnya, penerima titipan dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Dengan demikian, dalam parkir, para pihak boleh memperjanjikan bahwa segala kerusakan dan/atau kehilangan bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Adapun alasan-alasan yang mendasari pemikiran tersebut adalah dalam karcis parkir, yang dicatat adalah nomor kendaraan, dan bukan nomor petak parkir. Setelah memarkir mobil, biasanya penjaga mencatat kerusakan-kerusakan dan ketidaklengkapan mobil pada saat parkir. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang diperjanjikan adalah mobilnya, bukan tempatnya. Mobil itu dicatat kerusakan-kerusakan dan ketidaklengkapannya untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang tidak benar dari pemilik mobil yang mengaku mobil mengalami kehilangan dan/atau kerusakan dalam areal parkir yang dapat mengakibatkan pengelola parkir harus mengganti kerugian akibat kerusakan maupun kehilangan tersebut.

Ketika memarkir kendaraan, ada kemungkinan kendaraan yang diparkir mengalami kehilangan dan/atau kerusakan. Kehilangan dan/atau kerusakan tersebut bisa diakibatkan oleh kesalahan dari pengelola parkir ataupun bukan kesalahan dari pengelola parkir.

Dalam hal kesalahan pengelola parkir, kesalahan tersebut bisa merupakan kesalahan pengelola parkir sendiri ataupun kesalahan pengelola parkir dan pemilik kendaraan. Contoh dari kesalahan pengelola parkir adalah pengelola parkir tidak memeriksa kelengkapan surat kendaraan pada saat kendaraan keluar dari tempat parkir. Contoh dari kesalahan pengelola parkir dan pemilik kendaraan adalah pemilik mobil membawa keluar STNK dan kunci mobil, tetapi meninggalkan karcis parkir dalam kendaraan. Setelah itu terdapat pencurian mobil dengan mencongkel mobil secara paksa. Ketika sampai pada pos pembayaran, mobil hanya diperiksa sebatas karcis parkir saja, dan kondisi mobil yang rusak karena dicongkel tidak diperiksa.

Dalam hal kehilangan dan/atau kerusakan bukan merupakan akibat dari kesalahan pengelola parkir, kehilangan dan/atau kerusakan tersebut bisa merupakan akibat dari kesalahan pemilik kendaraan ataupun bukan kesalahan pemilik kendaraan. Contoh dari kehilangan merupakan akibat dari kesalahan pemilik adalah pemilik kendaraan meninggalkan karcis parkir, STNK, dan kunci mobil di dalam mobil kemudian meninggalkan mobilnya tanpa menguncinya terlebih dahulu. Contoh dari kehilangan bukan merupakan akibat dari kesalahan pemilik adalah kehilangan kaca spion kendaraan saat tidak ada penjagaan dari petugas parkir.

Apabila parkir merupakan sewa tempat, maka segala kehilangan ataupun kerusakan bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir karena pengelola parkir hanya menyewakan tempat. Walaupun demikian, pengelola parkir tetap dapat dimintakan ganti kerugian dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Posisi pengelola parkir dalam gugatan tersebut bukan sebagai pelaku usaha parkir, melainkan sebagai pihak yang berbuat melawan hukum.

Jika parkir merupakan penitipan barang, maka kerusakan maupun kehilangan yang merupakan akibat dari kesalahan pengelola parkir sendiri menjadi tanggung jawab dari pengelola parkir, karena dengan menerima penitipan kendaraan, pengelola parkir bertanggung jawab atas keadaan kendaraan tersebut dan harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada penitip dalam wujud asalnya. Jika kehilangan dan/atau kerusakan diakibatkan oleh kesalahan pengelola parkir dan kesalahan pemilik kendaraan, penulis berpendapat bahwa seharusnya kerugian dari pemilik kendaraan ditanggung bersama antara pengelola parkir dengan pemilik kendaraan. Adapun besar bagian kerugian yang ditanggung masing-masing pihak ditentukan secara musyawarah antara para pihak atau ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hakim dengan melihat beratnya kesalahan dari masing-masing pihak.

Pembahasan selanjutnya akan didasarkan pada pertimbangan bahwa parkir merupakan penitipan barang. Dalam karcis parkir sering ditemui klausula yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan dan/atau barang yang ada didalamnya. Pencantuman klausula ini didukung oleh Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa segala kehilangan dan/atau kerusakan bukan tanggung jawab pengelola parkir. Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, klausula tersebut dilarang dicantumkan dan menurut Pasal 18 ayat (2), klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Menurut asas yang terdapat dalam hukum yang menyatakan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang kedudukannya lebih rendah, peraturan yang digunakan adalah peraturan dalam UUPK karena undang-undang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Dengan dinyatakannya klausula baku dalam karcis parkir, yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan dan/atau barang yang ada didalamnya, batal demi hukum, pengelola parkir tetap harus bertanggung jawab.

Dalam pertanggungjawaban, dikenal berbagai prinsip. Salah satunya adalah prinsip *strict liability*. Menurut prinsip ini, kesalahan bukanlah faktor yang menentukan apakah seseorang bertanggung jawab.⁶ Seseorang, walaupun tidak melakukan kesalahan, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita

⁶ Shidarta, *op. cit.*, hal. 63.

orang lain.

Jika dihubungkan dengan parkir, pengelola parkir tetap bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan walaupun pengelola parkir tidak melakukan kesalahan. Walaupun pengelola parkir tidak perlu melakukan kesalahan untuk bertanggung jawab, tidak semua kerugian dapat dibebankan kepada pengelola parkir. Untuk kehilangan dan/atau kerusakan akibat kesalahan pemilik kendaraan, pengelola parkir tidak perlu bertanggung jawab. Penulis berpendapat demikian karena kesalahan pemilik kendaraan menunjukkan bahwa pemilik kendaraan sendiri tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kesalahannya dapat menyulitkan pengelola parkir dan mungkin mengakibatkan kehilangan dan/atau kerusakan itu tidak dapat dihindari. Selain hal di atas, kesalahan itu bisa saja disengaja karena ada itikad tidak baik dari pemilik kendaraan dan mungkin saja ada rencana dan kerja sama untuk memperoleh keuntungan dari kehilangan dan/atau kerusakan tersebut.

Apabila dalam klausula eksonerasi yang sudah dibakukan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda menurut versi pelaku usaha atau versi konsumen yaitu menyangkut tentang masalah sengketa konsumen di pengadilan, hakim berpedoman pada ketentuan pasal 1343 KUHPerdara yang menyebutkan : "Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut" dan ketentuan pasal 1349 KUHPerdara yang berbunyi : "Jika ada keragu-raguan, maka suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikannya sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu," atau dengan perkataan lain bahwa dalam pembuatan klausula eksonerasi yang baku tersebut harus menguntungkan pihak konsumen karena pihak pelaku usaha yang telah meminta perjanjian tersebut, hal ini mengacu pada doktrin ketidakadilan atau keadaan yang berat sebelah (*unconscionability*) dan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena adanya keunggulan ekonomi maupun kejiwaan.

2. Akibat Hukum Penyalahgunaan Keadaan terhadap Klausula Eksonerasi oleh Pengelola Parkir di Indonesia dalam Perjanjian Baku yang Merugikan Konsumen

2.1. Kasus PT. Asuransi Takaful Umum Melawan PT. Securindo Pactama Indonesia

Bahwa perkara yang akan penulis jadikan bahan analisis adalah kasus yang terjadi antara PT. Asuransi Takaful Umum melawan PT. Securindo Pactama Indonesia. pandangan hakim dalam kasus ini, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka dalam perkara ini, pengecualian terhadap tanggungjawab atas hilangnya kendaraan, sebagaimana yang tercantum dalam karcis parkir maupun dalam Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 dan 1367 alinea ke 3 KUHPerdata, maka tergugat harus bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan tersebut;
- c. Bahwa mengenai tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga 2% per bulan terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini, oleh karena tidak

- terdapat alasan yang cukup, maka tuntutan tersebut harus ditolak;
- d. Bahwa mengenai tuntutan agar diletakkan sita jaminan atas kantor milik tergugat yang terletak di komplek Mangga Dua Mas Nomor 11-12 Blok A, oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka ditolak;
 - e. Bahwa ternyata gugatan penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan menurut hukum karena harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan yang dilakukan oleh pegawainya yang menyebabkan hilangnya kendaraan, maka harus dikabulkan;
 - f. Bahwa tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, sehingga harus ditolak;
 - g. Bahwa tergugat dibebankan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Selain kasus diatas sebagai pembanding disampaikan pula putusan perkara **PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Melawan PT Wisma Bumiputera**

Pada kasus yang kedua, penulis akan menjelaskan tentang duduk permasalahan yang terjadi antara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia melawan PT. Wisma Bumiputera. Sedangkan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini:

- a. Bahwa karena dalam karcis parkir tersebut terdapat klausula tentang siapa yang bertanggung jawab, bila ada kendaraan hilang, maka seharusnya PT. Sukabumi lebih berhati-hati dalam memarkir kendaraannya dan memasang alat pengamanan tambahan karena sudah menyadari apabila hilang, maka harus ditanggung oleh pemiliknya;
- b. Bahwa tergugat tidaklah termasuk dalam pengertian orang ketiga yang mengakibatkan kerugian karena hilangnya kendaraan tersebut, walaupun hilangnya di lahan parkir milik tergugat, namun yang dapat dituntut hanyalah tanggung jawab moral;
- c. Bahwa karena tergugat tidak termasuk dalam pengertian orang ketiga yang mengakibatkan kerugian atas hilangnya kendaraan tersebut, maka penggugat sebagai penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, tidak dapat menggantikan kedudukan tertanggung menurut ketentuan Pasal 284 KUHD;
- d. Bahwa PT. Wisma Bumiputera, bidang usahanya adalah pembangunan dan penyewaan gedung perkantoran dan tidak disebut adanya perusahaan jasa perparkiran karena sudah wajar bahwa penyewaan ruangan untuk kantor suda tentu disertai dengan penyediaan tempat untuk parkir kendaraan, sebab tanpa menyediakan lahan untuk parkir kendaraan, tentu usaha penyewaan ruangan kantor tersebut tidak akan laku. Uang sewa yang dipungut dapat dipakai untuk pemeliharaan lahan parkir;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat peralihan hak yang dilakukan PT. Sukabumi terhadap penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada tergugat baik berdasarkan ketentuan Pasal 1400, 1401 KUH Perdata maupun Pasal 284 KUHD;

- f. Bahwa tentang adanya *Declaration of Subrogation* karena terbukti tidak ada subrogasi, maka pernyataan tersebut juga tidak sah dan mengikat;
- g. Bahwa mengenai eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur dan salah alamat, mejelis hakim berpendapat setelah diteliti secara mendalam terhadap surat gugatan penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang bersifat *obscuur libel* karena baik posita maupun petitumnya cukup jelas dan tidak ada yang kabur, kecuali sedikit salah tulis pada halaman 8, namun hal ini tidaklah prinsipiil yang dapat mengakibatkan gugatan kabur dan salah alamat.

Setelah menguraikan pertimbangan hakim mengenai duduk perkaranya, maka penulis akan mengemukakan mengenai putusan yang dijatuhkan, baik dalam eksepsi, provisi maupun pokok perkara:

- a. Menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat;
- b. Menolak provisi yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- d. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).
Kasus ketiga adalah Kasus Ny. T. Imelda Wijaya Melawan PT Anugrah Bina Karya. pertimbangan hukum atas perkara ini, antara lain
 - a. Bahwa pemahaman melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, tidak saja perbuatannya yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap benda orang lain;
 - b. Bahwa petugas parkir telah memberikan ijin kepada orang lain untuk membawa keluar mobil milik penggugat hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, seharusnya petugas parkir harus meminta karcis parkir atau melihat STNK dan mencocokkannya, sehingga telah memenuhi unsur adanya perbuatan dan kelalaian;
 - c. Bahwa secara nyata, penggugat telah kehilangan sebuah mobil, sehingga mengalami kerugian dan itu akibat dari kelalaian petugas parkir, dengan demikian kedua unsur terakhir inipun terpenuhi;
 - d. Bahwa karena seluruh unsur telah terpenuhi yang dilakukan oleh petugas parkir, maka menurut ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, tergugat harus bertanggung jawab dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan;
 - e. Bahwa karena tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tergugat wajib membayar ganti rugi;
 - f. Bahwa menurut saksi-saksi yang diajukan tergugat, di mana penggugat telah menerima asuransi ganti kerugian sebesar Rp. 120.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia;
 - g. Bahwa dengan diterimanya ganti rugi tersebut, segala hak yang diperoleh terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut selanjutnya menjadi hak milik PT. Asuransi Central Asia, dengan demikian penggugat tidak berhak lagi menuntut ganti rugi atas mobil tersebut kepada tergugat;
 - h. Bahwa terhadap kerugian atas biaya transportasi yang dikeluarkan penggugat selama tiga bulan menurut majelis hakim adalah lazim untuk sewa sejenis mobil Panther milik penggugat adalah sebesar Rp. 6.000.000,-

per bulan sehingga ganti rugi terhadap biaya transportasi selama tiga bulan adalah Rp. 18.000.000,-;

- i. Bahwa terhadap kerugian immaterial senilai Rp. 500.000.000,- oleh karena diajukan tidak secara terperinci, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- j. Bahwa terhadap kehilangan barang milik penggugat, majelis hakim hanya akan mengabulkan ganti rugi atas data-data yang realistis, yaitu dompet, beserta isinya US \$ 800, 2 KTP, 2 kartu kredit BCA, 2 kartu kredit Lippo, mesin namorrator PC, dongkrak buaya, kunci-kunci, SIM A, SIM C untuk dua orang yang berjumlah Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Bahwa dengan demikian ganti rugi yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 26.150.000,- gugatan hanya dikabulkan sebagian;
- l. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan penggugat belum memenuhi Pasal 180 HIR, maka putusan serta merta tidak dapat dikabulkan;
- m. Bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara akan dibebankan kepada tergugat sebagai pihak yang kalah.

Setelah melakukan pertimbangan hukum atas perkara yang terjadi, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan klausula baku yang digunakan oleh tergugat untuk menghindari dari tanggung jawabnya adalah batal demi hukum;
- d. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita penggugat sebesar Rp. 26.150.000,- (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- f. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

D. Penutup

Apabila dalam klausula eksonerasi yang sudah dibakukan tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda menurut versi pelaku usaha atau versi konsumen yaitu menyangkut tentang masalah sengketa konsumen di pengadilan, maka untuk menentukan dalam perkara ini apakah pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum, hakim berpijak dan berpedoman pada ketentuan pasal 1343 KUHPerdara dan ketentuan pasal 1349 KUHPerdara, dengan perkataan lain bahwa dalam pembuatan klausula eksonerasi yang baku tersebut harus menguntungkan pihak konsumen karena pihak pelaku usaha yang telah memintan perjanjian tersebut dibuat, hal ini semata-mata berpijak dan mengacu pada doktrin ketidakadilan atau keadaan yang berat sebelah (*unconscionability*) dan ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) karena adanya keunggulan ekonomi maupun kejiwaan. Penulis juga berkesimpulan berdasarkan putusan-putusan pengadilan bahwa pengelola parkir sering tidak bertanggung jawab terhadap konsumen atas pelayanan yang diberikannya. Pengelola parkir belum menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UUPK karena tidak memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Pengelola parkir juga berusaha menghindari dari tanggung jawabnya dengan cara menjadikan Perda Parkir No. 5 Tahun 1999 terutama Pasal 36 ayat 2 sebagai tameng untuk melempar tanggungjawabnya. Selain

itu, sudah sepatutnya bila kendaraan yang hilang diganti secara penuh, tidak lagi hanya mengganti sebagian.

Putusan-putusan pengadilan terdahulu yang memutus klausula eksonerasi yang berisi syarat baku yang bisa memutus pembatalan perjanjian baku atau mengubah perjanjian baku yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan haruslah diikuti guna menghindari disparitas putusan hakim serta menjadikan putusan pengadilan agar lebih konsisten dan menimbulkan kepastian hukum sepanjang perkara tersebut memiliki unsur-unsur yang sama. Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa konsumen ini yang berkaitan dengan klausula eksonerasi baku dalam memberikan keputusannya harus berpijak untuk : (a) menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara sengketa konsumen yang serupa; (b) menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara sengketa konsumen; (c) menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat dipikirkannya (*predictable*) pemecahan hukumnya dalam kasus/perkara sengketa konsumen; dan (d) mencegah kemungkinan terjadinya disparitas (perbedaan) dalam berbagai putusan hakim pada kasus/perkara sengketa konsumen yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Faisal Kurniawan dan Ayik Parameswary, *Konstruksi Hukum Perlindungan Adhered Party dalam Kontrak Adhesi yang digunakan dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Perspektif, Vol. 19 nomor 3, 2014.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, tersedia di <https://mahkamahagung.go.id> diunduh tanggal 05 September 2018
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.